

DIPLOMASI HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA PADA MASYARAKAT GLOBAL

Ngimadudin

Dosen STAI Bumi Silampari Lubuklinggau dan Mahasiswa pada Program Doktor Ilmu hukum Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan.

Abstrak

Keywords: *The global world and the order of life is actually a battle of ideology, Legal Diplomacy, religion, and the struggle for natural resources contained therein. Application and Global Society Therefore the influences it creates always contain provocation in the framework of making policies in the world order. Provocation it contains identity as a claim that the self and the group is most superior in the world's cultural community. The basic problem in the religious and ideological arena is the basic postulates of the movement of ideas and how the human resources carrying these ideas are able to rationally translate orders*

Pendahuluan

Sinyal perebutan hegemoni social dunia sebenarnya sudah diisyaratkan dalam al Qur'an yang artinya "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Qs. al-Hujurat: 13) (*Al-Qur'an & Terjemah*, n.d.). Kemudian pada proses social selanjutnya tentu sudah menjadi naluri dan fitrah manusia untuk mendapat pengakuan dari orang atau makhluk-makhluk di sekelilingnya terutama dari manusia itu sendiri.

Pengakuan dari pihak lain ini adalah hal yang wajar dalam kerangka membangun identitas-identitas tertentu sebagai ciri khas dan keunggulan masyarakat tertentu, dan sudah barang tentu juga sejalan dengan itu akan timbul sifat-sifat keegoan didalam kelompok-kelompok masyarakat dan kemudian juga kepada egosentris pribadi-pribadi di kelompok masyarakat tersebut. Sehingga yang timbul kemudian adalah persaingan ditengah masyarakat untuk memperebutkan pengakuan budaya yang telah digagasnya.

Dalam pandangan Max Weber bahwa factor-faktor penentu sosiologis dari kerentanan teralienasi adalah perubahan social yang progresif dan memunculkan patahan-patahan tatanan

yang sudah mapan sehingga tatanan yang terlembagakan menjadi terganggu eksistensinya. Proses ini lebih sering diartikan sebagai benturan antar kelas dan hegemoni mana yang mampu bertahan. Dalam analisa lebih lanjut Weber mengatakan bahwa mereka ingin status quo berjalan seperti biasanya, penghargaan pribadi setiap anggota masyarakat berkaitan erat dengan identifikasi diri dengan tatanan tersebut (*Sosiologi Agama - Max Weber*, n.d.).

Apa yang terjadi dalam konteks kejadian destruktif dunia tidak lepas dari agenda “setting” hegemoni penguasaan dunia. Kejadian-kejadian (pengeboman menara kembar Wall Street Center 11 September 2001 (*18 Tahun Berlalu, Berikut Teka-teki Tragedi 11 September yang Belum Terkuak hingga Kondisi WTC Kini - Tribunnews.com*, n.d.), pengeboman di Bali 2002 dan 2005 (*Bom Bali 1 Renggut 202 Nyawa 12-10-2002*, n.d.), pengeboman di London 2004, dan pengeboman yang lainnya serta munculnya ISIS (*Berita Harian Isis*, n.d.), dan baru-baru ini kerusuhan yang terjadi India (*Buntut Kekerasan Terhadap Umat Islam, Tifatul Serukan Boikot Produk India*, n.d.)) pada abad kontemporer ini memberikan paradig tersendiri pada dunia Islam sebagai sebuah entitas agama.

Konteks ini muncul tidak terlepas dari suasana persaingan dunia dan siapa yang bisa menciptakan peta konflik dan manajemen konflik serta memanfaatkan pasca terjadinya konflik. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekian banyak kejadian yang muncul dan berkaitan aktivis-aktivis yang menamakan gerakan ke-Islam-an adalah membingkai paradig bahwa Islam cenderung kepada destruktif, sparatis atau semacam gerombolan bersenjata. Nuansa inilah yang dimanfaatkan untuk menghegemoni di kancah pergaulan global bahwa Islam adalah entitas agama yang menolak keberagaman. Artinya ‘setting’ pencitraan tentang Islam pasca terjadinya peristiwa-peristiwa demikian memetik hasil yang signifikan. Kekacauan inilah yang diharapkan oleh pihak-pihak luar agama Islam untuk memanfaatkan dan menjustifikasi serta terus mendorong untuk kehancuran umat Islam secara massif.

Oleh karena itu kelemahan yang terjadi sekarang memberikan dampak signifikan terhadap Umat Islam secara global, sehingga kita melihat ketika nasib komunitas-komunitas muslim minoritas di Negara tertentu (Uigyr, Wuhan, Rohinya dan yang lainnya) (*Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka*, n.d.) hampir posisi tawar Islam dan diplomasinya lemah. Namun sebenarnya kelemahan itu secara garis besar terdapat dua sisi, *pertama* sisi internal ummat Islam, *kedua* sisi eksternal Islam.

Problematika Hukum Islam dikancah Internasional

Sebagai muslim tentu kita harus yakin terlebih dahulu bahwa ajaran Islam itu memang betul-betul sempurna dan menjangkau seluruh ummat (rahmatan lil alamin), karena kebenaran

sesuatu itu terletak pada keyakinannya. Artinya, benar adalah keyakinan tanpa ragu. Oleh karena itu membangun hukum ummat wajib totalitas secara entitas agama.

Didalam muqodimah awal sudah disampaikan bahwa tatanan dunia global atau internasional adalah pertarungan idiologi atau yang lebih tepat adalah pertarungan antar pemeluk agama. Symbol nyata adalah perang salib, perang antar agama yang melibatkan Islam dan Kristen yang memperebutkan hegemoni dan penguasaan dalam berbagai segi dibenua Eropa, termasuk didalamnya adalah dominasi penerapan hukum ditengah masyarakat. Dan dunia internasional dizaman kontemporer ini jujur harus kita akui bahwa konsep hukum sekuler yang menitik beratkan pada HAM menjadi konsep hukum mayoritas di berbagai hukum nasional bahkan internasional.

Pertanyaan mendasar adalah dimana kedudukan hukum Islam di zaman kontemporer ini?. Bagaimana konsep hukum Islam mampu mengayomi komunitas dunia ?. Dan konsep apa yang kita tawarkan dalam konteks strategi aplikatifnya hukum Islam di zaman global ini.

Kajian Teori.

a. Teori Keadilan

Dalam konsep Islam keadilan mendapat porsi utama, karena hal tersebut merupakan pilar tegaknya keharmonisan umat manusia. Al-Qur'an Surah Al-Hadid (*Al-Qur'an & Terjemah*, n.d.) mengatakan yang artinya :

” Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ayat ini yakni Sungguh Kami (Allah) telah mengutus para Rasul Kami dengan hujjah-hujjah (Aturan) yang jelas. Kemudian kami menurunkan bersama mereka kitab tentang hukum-hukum dan syariat-syariat. Lalu kami menurunkan timbangan agar manusia bermuamalat di antara mereka dengan adil. Dan kami juga menurunkan besi yang memiliki kekuatan besar dan beragam manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tampak bagi makhluk, siapa yang menolong agamaNya dan rasul-rasulNya, walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat yang tidak terkalahkan, juga Maha perkasa yang tidak dapat ditundukkan (*Quran Surat Al-Hadid Ayat 25 Tafsir Ibnu Katsir*, n.d.).

Ketika sikap berlaku adil akan sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.

Allah SWT disebutkan “Yang Maha Adil dan Bijaksana” terhadap semua hamba-Nya, sebab Allah tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Manusia berbuat kebaikan, maka tidak akan memengaruhi Ke-Mahaadilan-Nya. Demikian juga jika manusia berlaku zalim kepada-Nya, tidak akan mengurangi Kemahaadilan-Nya itu. Apa yang diperbuat oleh manusia, apakah kebaikan atau kelaliman, hasilnya akan diterima oleh manusia itu sendiri.

Hukum dibuat dengan tujuannya mewujudkan rasa adil, tertib dan harmonisnya kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun. Meminjam penjelasan Bernard Arief Sidarta bahwa orientasi hukum tidak lain untuk melindungi manusia secara pasif (negative) kemudian mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) serta menciptakan kondisi kemasyarakatan manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar hingga secara adil dan tiap manusia dapat memperoleh kesempatan yang luas serta sama untuk mengembangkan potensi kemanusiaanya secara utuh (Sidharta, 2009).

Dalam buku yang di tulis oleh Plato yang berjudul *The Republic* memberikan gambaran tentang hukum sebuah Negara yang dijadikan sebagai sarana menuju keadilan. Filsuf tersebut menjelaskan bahwa keadilan suatu Negara akan bisa dicapai manakala hukum dijalankan oleh orang-orang cerdas pandai, terdidik, guru moral dan bijaksana (aristocrat), sebab kaum bijak adalah guru serta pelayan tumpuan rakyat yang berbasis keadilan (Sidharta, 2009). Namun demikian bahwa keadilan sempurna adalah milik Tuhan, dari konsep ini dapat memberikan gambaran sederhana bahwa konsep keadilan yang sejati adalah konsep yang dimiliki oleh Tuhan, dan ini diakui oleh seorang Plato.

Dalam kajian sederhana secara terminologi, kata *al-adl* berarti menyamakan sesuatu pada hal yang lain, baik dari segi nilai misalkan maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (*wad syai’ fi maqamih*). Seorang Ibnu Qudamah, ahli fikih mazhab Hanbali, sejatinya keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, dan motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka

itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya (*Ensiklopedi Hukum Islam: Al-Adl (Adil) | Republika Online, n.d.*).

b. Teori Aplikasi Hukum

Sejatinya fitrah manusia itu adalah cenderung kepada kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup. Hukum sebagai sarana menuju keadilan, kebahagiaan dan keharmonisan harus mampu dan sanggup meyakinkan public bahwa konsep yang dianutnya mampu memberikan jaminan terhadap nilai luhur kemanusiaan dimana dan kapanpun. Selain itu bahwa penegakan hukum (sumber daya hukum) juga mampu memberikan jaminan akan tatanan keharmonisan kehidupan manusia. Artinya hukum itu harus efektif dan aplikatif ditengah public, sehingga menghasilkan kepercayaan dalam implementasinya.

Dalam teori efektifitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektifitas penegakan hukum yang diperlukan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *ancaman* dan *janji*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi jika tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Nilai internal* merupakan pertimbangan pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai sikap tingkah laku. Efektifitas penegakan hukum sangat memperhatikan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan penegakan hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu hukuman yang dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*kepatuhan*), dengan demikian menunjukkan fakta yang menunjukkan bahwa itu adalah yang paling efektif (*Efektivitas Hukum – Negara Hukum, n.d.*).

Hukum Islam dan Aplikasinya di Masyarakat Internasional

Dalam Al Qur'an sudah dijelaskan bahwa kerangka konsep mendasar dalam pergaulan ditengah kehidupan masyarakat menganut falsafah di tengah-tengah "Ummatan Wassaton". Dalam pengertian bahwa Ummah yaitu sebuah masyarakat, sebuah komunitas, atau sebuah bangsa, khususnya adalah kebangsaan Islam yang menembus perbatasan etnis atau politis, sekurang-kurangnya dalam pengertian tradisional, dan sebelum lahirnya nasionalisme persepektif barat. Dikalangan sunni, kesefahaman yang disepakati (*Ijma'*) ummah dan salah satu prinsip pengesah dalam pemahaman penafsiran serta pengimplementasian hukum Islam (*Syari'ah*) (Glasse & Mas'adi, 1999).

Wasathan firman Allah dimuat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya: "*Dan demikian (pula) Kami menjadikan kamu (umat Islam) ummatan wasathan*

(umat yang adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan manusia) dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...” (QS. al-Baqarah/2: 143).

Dalam ayat ini terdapat istilah *Ummatan Wasatan*. Kata *wasath* berarti tengah, pertengahan, moderat, jalan tengah, seimbang antara dua kutub atau dua ekstrim (kanan dan kiri). *Ummatan Wasatan* ialah umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku secara moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, dan orientasi duniawi dan ukhrawi.

Umat yang mengambil jalan tengah berarti tidak kikir dan tidak boros, tidak berlebihan sekaligus tidak berkekurangan. Semuanya dilakukan secara seimbang, proporsional, dan adil, tidak berat sebelah, dan tidak zhalim.

Allah SWT sudah memberikan modal dasar dalam melaksanakan system tatanan pergaulan di kancah internasional. Konsep ini harus kita jadikan “capital” dalam rangka memberikan sumbangsuhnya terhadap problem-problem yang muncul bagi percaturan kehidupan kontemporer saat ini. Islam harus mampu hadir memberikan sumber inspirasi bagi tatanan hukum dunia internasional saat ini.

1. Kedudukan Hukum Islam di zaman Kontemporer

Sebagai penganut agama terbesar kedua dengan populasi kurang lebih sebesar 1,6 milliar pengikut atau 23 persen dari populasi penduduk dunia memberikan porsi yang signifikan terhadap kedudukan hukum adalah suatu keniscayaan (*Yuk Tengok 10 Agama Terbesar di Dunia*, n.d.), sebab Hukum dalam pandangan lain memiliki peran atau fungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat, Fungsi-nya sebagai alat pembentuk masyarakat atau *Social Engineering*. Dari fungsi tersebutlah terdapat pula pada hukum Islam. Ekspetasi dari kedua fungsi ini dapat mengatur kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman kontemporer ini. Peran dikemudian atas tidak serta merta mudah mudah dipahami karena akan berhadapan dengan cara pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. karenanya, diperlukan kesungguhan dan keluwesan dalam memahami dan menganalisis setiap ajaran hukum Islam agar tidak termakan oleh waktu serta mampu menjawab tantangan zaman.

Hukum Islam yang merupakan produk *ijtima'* para ulama-ulama terdahulu bukanlah hal yang absolut atau tidak perlu diperbaharui. Sebaliknya, hasil pemikiran yang tidak sesuai dengan zaman kekinian perlu ditinjau ulang dan ini menunjukkan bahwa daya lentur dan dinamika pemikiran tersebut kurang mampu mempertahankan-kan diri dalam perkembangan zaman. Karena itu tidaklah mengherankan jika pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk

pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin kompleks dan luas. Salah satu masalah yang mendasar adalah mungkinkah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat kontemporer? Dalam tentunya dibutuhkan formulasi baru dalam perumusan hukum Islam. Salah satu terobosan tersebut adalah mengintegrasikan pemikiran hukum Islam dan dinamika masyarakat kontemporer yang terus berkembang.

Dalam pemikiran sebuah hukum produk Islam tidak lain “koleksi daya upaya dari para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat, tentunya ini bersumber dari pemahaman atas titah Allah yang mungkin mengalami pengembangan serta perubahan signifikan. Hubungannya dengan dinamika masyarakat, dikatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat wilayah yang tertutup yang tidak menerima perubahan dan dinamika, yakni hukum-hukum Islam yang telah pasti (*qath’i*). Hal inilah yang menyebabkan terpeliharanya kesatuan pemikiran dan perilaku umat saat ini. Sedangkan wilayah yang tertentu meliputi hukum-hukum yang tidak pasti (*zanny*), baik dari segi sumbernya (*qath’I ats-subut*) maupun penunjukannya (*qath’I al-dalalah*), yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum *Fiqh*. Wilayah inilah yang menjadi tempat ijtihad, yang antara lain mengarahkan *Fiqh* atau pemikiran hukum Islam ke dalam dinamika, perkembangan dan pembaruan.

Beberapa faktor penyebab timbulnya elastisitas sifat hukum Islam yaitu:

Pertama, Allah sebagai pembuat hukum tidak melakukan penetapan langsung *taken for Granted* segenap hal, bahkan Dia membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat dengan nash atau tafsir atau Hermeunetika. Tujuannya untuk memberikan keleluasaan, kemudahan dan rahmat bagi makhlukNya.

Kedua, Sebagian besar nash datang dengan prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum yang universal yang tidak mengemukakan rincian dan bagian-bagiannya, kecuali pada perkara yang tidak berubah karena perubahan tempat dan waktu seperti di dalam perkara-perkara ibadah, pernikahan, thalak, warisan dan lain-lainya. Pada selain perkara-perkara di atas, syariat Islam cukup menetapkannya secara Universal.

Ketiga, Nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum yang parsial menghadirkan suatu mukjizat yang mampu memperluas berbagai pemahaman dan penafsiran, baik secara ketat maupun secara longgar; baik dengan menggunakan harfiah teks maupun memanfaatkan substansi dan maknanya. Jarang sekali ditemukan teks-teks yang tidak menyebabkan variasi pemahaman di kalangan para ulama di dalam penentuan makna-maknanya dan menggali hukum-hukum dari teks-teks tersebut. Semua ini berpulang dari watak bahasa dan berbagai fungsinya.

Keempat, Dalam pemanfaatan wilayah-wilayah terbuka dalam penetapan atau penghapusan hukum Islam terdapat kemungkinan dalam memanfaatkan berbagai media yang beraneka ragam, sehingga menyebabkan para mujtahid berbeda pendapat dalam penerimaan dan penentuan batas penggunaannya. Disinilah kemudian muncul peranan *qiyas, istihsan, urf, istihshab* dan lain-lain, sebagai dalil bagi sesuatu tidak ditemukan nashnya.

Kelima, Adanya prinsip antisipasi dalam berbagai keadaan darurat, situasi terkendala, serta menemui kondisi yang dikecualikan dengan cara menggugurkan hukum atau meringankannya. Ini dimaksudkan untuk memudahkan manusia, karena kelemahan secara manusiawi akal dihadapkan berbagai keadaan darurat yang memaksa serta kondisi-kondisi yang yang menekan (Al Munawar & Halim, 2003).

Berbagai fenomena yang telah diulas tersebut, maka dapat dipahami dengan secara sederhana sebabnya hukum Islam dapat merangkul berbagai bentuk dinamika kehidupan masyarakat saat ini. Selain faktor yang telah diulas, didalam hukum Islam, Ulama mengenal adanya kaidah *Mulazamah*. Kaidah ini dimaksud, pandangan para ulama adalah setiap hukum Islam, wajib, mustahab, haram dan makruh, pastilah ada sebab, pertimbangan tentang suatu masalah atau untuk menolak suatu bahaya tertentu. Karena itu, hukum-hukum Islam punya karakteristik sangat bijaksana. Hukum Islam tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak ada artinya. Ada hubungan yang sangat erat antara hukum Islam dan akal-suatu hubungan yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain (*Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Agama - Murtadha Mutahhari, n.d.*).

Selain dari pemikir besar juga mengenal kaidah *al-ahamm* (yang urgent) dan *al-Muhimm* (yang urgent). Artinya, bila seseorang menghadapi dua hukum agama dan tidak mampu mengamalkan kedua hukum itu secara bersamaan, maka ia wajib memikirkan mana yang lebih penting dari kedua hukum itu, serta kemudian ia mengorbankan hukum yang lebih sedikit nilai pentingnya demi hukum yang lebih banyak nilai pentingnya. Perhitungan kaidah *al-hamm* dan *al-muhimm* mengatakan kepada manusia., “*kerjakanlah shalat qashar dan janganlah engkau melakukan berpuasa ketika kamu dalam perjalanan*”. (QS. 2:185) (*Al-Qur'an & Terjemah, n.d.*)

Al-Quran menyatakan bahwa: siapa di antara kamu sakit atau sedang berada dalam perjalanan, hendaklah seorang hamba tersebut berpuasa menggantikan pada hari-hari yang lain sebanyak bilangan hari puasa yang ia tinggalkan. Jika ditanyakan hal ihwal mengapa demikian, maka ayat tersebut juga berbicara tentang sebabnya itu: *Allah SWT menginginkan kemudahan bagimu(hambanya) dan tidak menginginkan kesulitan bagimu (QS. 2: 185)*. (*Al-Qur'an & Terjemah, n.d.*)

Demikianlah wujud dari wajah hukum Islam yang menyesuaikan dirinya dengan berbagai macam keadaan dan situasi zaman yang ada. Oleh sebab Hukum Islam itu memiliki daya lentur yang terdapat padanya, mampu mengayomi perubahan zaman dan dinamika masyarakat pada era globalisasi ini.

2. Konsep Hukum Islam Mampu Mengayomi Komunitas Dunia.

Ketika kita mengikrarkan keyakinan tentang totalitas beragama Islam maka konsekwensinya adalah seluruh ajarannya kita jadikan rujukan dalam manifestasi kehidupan dan tidak ada keraguan didalamnya. Jangan sampai meminjam istilah Ali Syari'ati, kita mendapati "keterasingan cultural" yaitu keterasingan dalam setiap bentuknya menunjukkan suatu kondisi yang didalamnya seseorang tidak merasakan dirinya sebagai mana dia adanya tetapi sebaliknya, merasakan sesuatu yang lain dalam kedudukannya (Tanya, 2011).

Ketika Islam dapat menjadi *rahmatan lil 'alamin* disebabkan memiliki hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam bukan hanya sekadar agama ritus, namun Islam juga mengatur kehidupan manusia seperti: politik, ekonomi, sosial budaya, sistem sanksi, dan pemerintahan.

Dalam politik Islam misalkan menjadikan negara merupakan pemegang pengaturan urusan umat. Negara bukan semata fasilitator dan organisator akan tetapi negara berfungsi sebagai pelayan yang menyediakan apa-apa yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat dan menjauhkan mereka dari segala bentuk mafsadah (kerusakan).

Dalam ekonomi Islam memisahkan antara kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Sarana umum, hutan, pertambangan, dan semua yang menjadi hajat hidup orang banyak dijadikan sebagai milik umum. Negara mengelola dan mengembalikan hasilnya untuk kesejahteraan umat.

Dengan demikian negara memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk menjamin kemaslahatan umat, baik kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan maupun keamanan. Negara tidak perlu menarik pajak dengan besaran yang mencekik, dan tidak perlu menggalang dana jaminan sosial.

Dalam sistem sosial, negara mengatur interaksi laki-laki dan perempuan ke arah kerja sama yang produktif di antara mereka, serta menjauhkan bentuk-bentuk interaksi yang menimbulkan fitnah dan memunculkan syahwat yang akan menimbulkan kerusakan akhlak dan moral.

3. Konsep apa yang kita tawarkan dalam konteks strategi aplikatifnya hukum Islam di zaman global

Sebenarnya problematika umat Islam di dunia global amat banyak dan rumit, selain internal umat Islam ada juga faktor eksternal umat Islam. Problematika internal umat Islam berkaitan dengan sektarianisme, sekularisme, dan nasionalisme. Sedangkan problematika eksternal berkaitan dengan paradigm hegemoni dunia terhadap penguasaan tatanan dunia serta intervensi Negara-negara lain diluar Islam terhadap Negara yang notabene mayoritas Islam.

Problematika sektarianisme dikalangan umat Islam memberikan dampak cukup signifikan dikalangan umat Islam. Perbedaan cara pandang terhadap penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah mempunyai dampak juga terhadap cara pandang dalam perjuangan berdakwah, disamping itu ego sektoral memberikan ruang tersendiri bagi gagalnya perjuangan umat Islam dalam memberikan peran bagi tatanan dunia Internasional. Umat Islam disibukan dengan urusan internal Umat dan tidak sempat memikirkan atau bahkan menyusun strategi bagi keterlibatan isu-isu strategis bagi kemaslahatan global.

Namun demikian problematika internal tersebut harus segera diakhiri, krisis multi dimensi di umat Islam jangan sampai berlarut-larut, sehingga mempunyai dampak ketidaksiapan ketika menghadapi serangan-serangan eksternal dari berbagai dimensi secara massif.

Disisi lain terdapat arus-arus yang kuat menyikapi kebangkitan Islam dalam penerapan syariat Islam di Negara-negara yang secara resmi bukan Negara Islam. Dan ini menjadi perdebatan pro dan kontra terkait dengan pemberlakuan syariat Islam.

Sedikitnya ada tiga arus besar yang mengemuka dalam menyikapi Syariat Islam. Pertama, arus formalisasi Syariat. Kelompok ini menghendaki agar Syariat dijadikan landasan riil berbangsa dan benegara, implikasinya ia getol menyuarakan perlunya mendirikan negara Islam atau dengan berupaya memasukan Syariat Islam secara formal dalam Undang undang negara. Kedua, arus deformalisasi Syariat. Kelompok ini lebih memilih pemaknaan Syariat secara substantif. Pemaknaan Syariat tidak semuanya dihegemoni oleh negara, karena watak yang represif. Syariat secara individual telah diterapkan, sehingga formalisasi dalam undang-undang tidak mempunyai alasan yang kuat. Ketiga, arus moderat. Kelompok ini dikesankan mazhab jalan tengah, menolak sekularisasi dan Islamisasi. Pemandangan tersebut menjadi bukti kuat, bahwa penerapan Syariat Islam merupakan arena perdebatan yang subur, dan tak jarang mengalami tarik ulur.

Kembali kepada kajian teori bahwa tujuan pokok hukum adalah sebagai sarana menuju keadilan, kebahagiaan dan keharmonisan harus mampu dan sanggup meyakinkan

public bahwa konsep yang dianutnya mampu memberikan jaminan terhadap nilai luhur kemanusiaan dimana dan kapanpun. Selain itu bahwa penegakan hukum (sumber daya hukum) juga mampu memberikan jaminan akan tatanan keharmonisan kehidupan manusia. Artinya hukum itu harus efektif dan aplikatif ditengah public, sehingga menghasilkan kepercayaan dalam implementasinya.

Menyikapi arus-arus yang berkembang dalam tatanan hukum dan penerapan syariat Islam dalam dunia kontemporer saat ini adalah bagaimana umat Islam mampu mensinergiskan antara symbol dan subtansi ajaran Islam dalam suatu gugus gerak bersama sebagai gerak dakwah yang rasional. Penerapan syariat Islam harus mampu memberikan jawaban rasional terhadap problem-problem kekinian. Sumber daya umat Islam harus mampu mendefinisikan bahwa syariat Islam yang diterapkan didunia global adalah haq dan benar, kemudian secara rasional dan transformatif meningkatnya taraf berfikir manusia dari taraf hewani menuju keharmonisan yang hakiki secara kemanusiaan.

Simpulan

Hukum Islam dapat mengikuti atau menyesuaikan dirinya pada berbagai macam keadaan. Karena Hukum Islam itu daya kajianny lentur, maka mampu mengakomodasi perubahan zaman dan dinamika masyarakat.

Islam mampu menjadi *rahmatan lil 'alamin* karena memiliki hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam bukan sekadar agama ritual, namun Islam juga mengatur politik, ekonomi, sosial budaya, sistem sanksi, dan pemerintahan.

Menyikapi arus-arus yang berkembang dalam tatanan hukum dan penerapan syariat Islam dalam dunia kontemporer saat ini adalah bagaimana umat Islam mampu mensinergiskan antara symbol dan subtansi ajaran Islam dalam suatu gugus gerak bersama sebagai gerak dakwah yang rasional. Penerapan syariat Islam harus mampu memberikan jawaban rasional terhadap problem-problem kekinian. Sumber daya umat Islam harus mampu mendefinisikan bahwa syariat Islam yang diterapkan didunia global adalah haq dan benar, kemudian secara rasional dan transformatif meningkatnya taraf berfikir manusia dari taraf hewani menuju keharmonisan yang hakiki secara kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

18 Tahun Berlalu, Berikut Teka-teki Tragedi 11 September yang Belum Terkuak hingga Kondisi WTC Kini - Tribunnews.com. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from

- <https://www.tribunnews.com/internasional/2019/09/11/18-tahun-berlalu-berikut-teka-teki-tragedi-11-september-yang-belum-terkuak-hingga-kondisi-wtc-kini>
- Al-Qur'an & Terjemah*. (n.d.).
- Al Munawar, S. A. H., & Halim, A. 2003. *Fikih hubungan antar agama*. Ciputat Press.
- Berita Harian Isis*. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/tag/isis>
- Bom Bali I Renggut 202 Nyawa 12-10-2002*. (n.d.). News Liputan6.Com. Retrieved March 26, 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>
- Buntut Kekerasan Terhadap Umat Islam, Tifatul Serukan Boikot Produk India*. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from <https://www.suara.com/news/2020/03/11/103828/buntut-kekerasan-terhadap-umat-islam-tifatul-serukan-boikot-produk-india>
- Efektivitas Hukum – Negara Hukum*. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>
- Ensiklopedi Hukum Islam: Al-Adl (Adil) | Republika Online*. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/01/25/lycd4r-ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil>
- Glasse, C., & Mas'adi, G. A. (1999). *Ensiklopedi Islam (ringkas)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka*. (n.d.). BBC News Indonesia. Retrieved March 26, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601638>
- Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Agama - Murtadha Mutahhari*. (n.d.).
- Quran Surat Al-Hadid Ayat 25 Tafsir Ibnu Katsir*. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from <https://tafsirweb.com/10721-quran-surat-al-hadid-ayat-25.html>
- Sidharta, B. A. 2009. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu*.
- Sosiologi Agama - Max Weber*. (n.d.).
- Tanya, B. L. (2011). *Penegakan hukum dalam terang etika*. Genta Pub.
- Yuk Tengok 10 Agama Terbesar di Dunia*. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from <https://www.wartaekonomi.co.id/read155055/yuk-tengok-10-agama-terbesar-di-dunia.html>